



PASCA UU KESEHATAN 2023 DAN DILANTIKNYA KEPALA DAERAH, APAKAH DINAS KESEHATAN PERLU MERIVISI RENSTRANYA?

Oleh: dr. JUSI FEBRIANTO, MPH

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Masa Jabatan Kepala Daerah

UU No. 22 Th 1999

Pasal 41 menerangkan bahwa kepala daerah memiliki periode menjabat 5 tahun. Mekanisme Pilkada pada ketentuan ini yaitu dipilih secara tidak langsung melalui DPRD.

1

2

3

UU No. 23 Th 2014

Pasal 60 menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Ketentuan tentang masa jabatan Kepala Daerah tetap mempunyai pengertian yang sama.

UU No. 32 Th 2004

Pasal 110 (3) menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakilnya menjabat selama 5 tahun. Ketentuan terkait durasi periode jabatan kepala daerah dengan pengaturan sebelumnya tidaklah berbeda.

Meskipun terdapat peraturan yang sudah tidak berlaku atau telah dicabut, namun tidak ada perubahan dalam ketentuan mengenai rentang waktu berapa lama Kepala Daerah menjabat. Ketentuan periode masa jabatan pasangan Kepala Daerah sama-sama menduduki jabatan selama 5 tahun.

PILKADA SERENTAK

Pilkada Serentak

Pilkada serentak nasional merupakan salah satu bentuk pelaksanaan konsep demokrasi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 Th 2004 Pasal 24 (5), Kepala Daerah dan wakilnya dipilih oleh masyarakat secara langsung dalam satu pasangan.

Dampak Perubahan

Perubahan jadwal ini berdampak pada masa jabatan Kepala Daerah hasil pemilihan 2020, yang akan menjabat kurang dari 5 tahun. Tercatat 185 pasangan Kepala Daerah terpilih dari Pilkada 2020 yang dilantik pada 2021 akan memiliki masa jabatan maksimal 4 tahun, Purbalingga termasuk salah satu kabupaten yang terdampak

1

2

3

Perubahan Jadwal

Pasal 201 UU No. 1 Th 2015 awalnya mengagendakan Pilkada serentak berlangsung dari tahun 2015 hingga 2027. Namun, setelah diterbitkan UU No. 10 Th 2016, pemungutan suara Pilkada ditetapkan dilakukan pada tahun 2024 serentak nasional.

Kasus Judicial Review

1

Pengajuan Permohonan

Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara mengajukan judicial review pada UU No. 10 Th 2016 terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 18/PUU-XX/2022.

2

Dasar Permohonan

Para pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 201 (7) UU No. 10 Th 2016 bertabrakan dengan Pasal 28D (1) dan (3) UUD NRI 1945 karena telah mengurangi masa jabatan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

3

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk keseluruhan, dengan pertimbangan bahwa pengurangan masa jabatan bersifat transisional dan berlaku untuk semua Kepala Daerah hasil pemilihan 2020.

Dampak Pilkada Serentak 2024

185

Kepala Daerah Terpilih

Jumlah pasangan Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 yang dilantik pada 2021

5

Tahun Masa Jabatan Normal

Masa jabatan Kepala Daerah sesuai ketentuan UU

4

Tahun Masa Jabatan Aktual

Masa jabatan maksimal Kepala Daerah hasil Pilkada 2020

2024

Tahun Pilkada Serentak

Tahun pelaksanaan Pilkada serentak nasional

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 201 (8) UU No. 10 Th 2016, keserentakan Pilkada bulan November 2024 tidak menjadi persoalan untuk para Kepala Daerah yang periode jabatannya usai pada 2022 dan 2023, namun berbeda dengan Kepala Daerah hasil pemungutan suara tahun 2020 yang masa jabatannya hanya selama 4 tahun.

Penyusunan RPJMD

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Permendagri 86 Tahun 2017 menjadi pedoman komprehensif dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJMD yang selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi/kabupaten/kota.

Landasan Hukum Penyusunan RPJMD

UU No. 25 Tahun 2004


Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tahapan perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, dan terukur.

UU No. 23 Tahun 2014

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan daerahnya sendiri.

Permendagri 86/2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang khusus mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.



Tahapan Penyusunan RPJMD

1

Persiapan

Pembentukan tim penyusun, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi awal untuk memulai proses penyusunan RPJMD sesuai dengan ketentuan Permendagri 86/2017.

2

Penyusunan Rancangan Awal

Analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan, penelaahan RTRW dan KLHS, perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan.

3

Penyusunan Rancangan

Penyempurnaan rancangan awal berdasarkan hasil forum konsultasi publik dan harmonisasi dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, termasuk penyusunan indikator kinerja daerah.

4

Penetapan

Finalisasi dokumen RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD dan konsultasi publik untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai landasan operasional pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1

Analisis Kondisi Daerah

Pengkajian data komprehensif

2

Rumusan Permasalahan

Identifikasi isu strategis

3

Penelaahan RTRW & KLHS

Sinkronisasi tata ruang

4

Perumusan Visi, Misi, Tujuan

Penjabaran arah pembangunan

Perumusan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah



Penetapan Indikator Kinerja Daerah

1 Identifikasi Capaian Kinerja

Evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya untuk menentukan baseline indicator yang akan digunakan dalam periode RPJMD yang baru.

2 Penetapan Target Kinerja

Penentuan nilai kuantitatif yang akan dicapai pada setiap indikator kinerja untuk setiap tahun dalam periode RPJMD, dengan mempertimbangkan potensi dan keterbatasan daerah.

3 Penyusunan Indikator Kinerja

Formulasi indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk setiap sasaran pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan.

4 Integrasi dengan Sistem Evaluasi

Memastikan indikator kinerja daerah terintegrasi dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang memungkinkan penilaian berkala terhadap pencapaian pembangunan daerah.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Daerah

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Permendagri 86/2017 menekankan pentingnya analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sebagai dasar untuk merumuskan strategi pembangunan daerah yang efektif dan terfokus pada keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.

1

Penetapan Strategi Terpilih

Dari berbagai alternatif, dipilih strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Strategi ini kemudian menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah.

3

2

Perumusan Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil analisis lingkungan, disusun berbagai alternatif strategi yang mungkin diterapkan. Setiap strategi dievaluasi berdasarkan potensi efektivitasnya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

4

Penjabaran Arah Kebijakan

Strategi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang lebih operasional. Arah kebijakan ini menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan.

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD

RPJMD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.

RTRW

RPJMD harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan penataan ruang daerah.

RPJMN

RPJMD harus disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memastikan keselarasan dengan arah pembangunan nasional.

RKPD

RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

TIMELINE RPJMD



APA YANG TERJADI PADA PEMERINTAHAN DAERAH HASIL PILKADA TAHUN 2020?

MASA JABATAN KEPALA DAERAH

Masa jabatan Kepala Daerah Paling Lama s.d Akhir 2024 (Terakhir s.d Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 dilantik) (Hanya 3,5 tahun)

RPJMD

RPJMD tetap disusun untuk masa pemerintahan selama 5 Tahun (2021-2026), Namun demikian karena pergantian Kepala Daerah maka RPJMD Kabupaten Purbalingga harus diganti dengan RPJMD yang baru

RENSTRA PERANGKAT DAERAH



RENSTRA

Renstra OPD merupakan bagian dari RPJMD



PERIODE RENSTRA

Periode Renstra Mengikuti Periode RPJMD



TAHUN 2025?

Perlu disusun Renstra Periode 2026-2030, menggantikan Renstra 2021-2026 meskipun periode ini belum habis

DASAR HUKUM RENSTRA OPD

UU NO 25 TAHUN 2004

Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

UU NO 23 TAHUN 2014

Pemerintah Daerah

Permendagri No 86 Tahun 2017

Tata Cara Dal-EV
Pembangunan Daerah, Evaluasi
Raperda RPJPD, RPJMD,
Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD

Perpres No 29 Tahun 2014

Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

PermenPANRB No 88 Tahun 2021

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah

PermenPANRB No.89 Tahun 2021

Perjanjian Kinerja

SISTEMATIKA RENSTRA OPD

- PENDAHULUAN
- GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- TUJUAN DAN SASARAN
- STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
- PENUTUP



BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

1. Pengertian
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan



SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

LANDASAN HUKUM

1. Regulasi tentang Tupokis dan Kewenangan PD
2. Regulasi Tentang Renbang Baik Pusat maupun Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

01



SUMBER DAYA PD

Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah.

02



KINERJA PELAYANAN PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya

03



TANTANGAN DAN PELUANG PD

Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota),

04



BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

**2. Telaahan Visi, Misi,
dan Program Kepala
daerah dan wakil
kepala
daerah Terpilih**

**01. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah**



**03. Telaahan Renstra
K/L dan Renstra**

**04. Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis**

**05. Penentuan Isu-isu
Strategis**



BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					



BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...



BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif..

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																

BAB 7 KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

UNDANG-UNDANG KESEHATAN BARU DALAM RENSTRA

Undang-Undang Kesehatan yang baru (UU No. 17 Tahun 2023) memberikan penekanan yang lebih kuat pada upaya promotif dan preventif, serta mengadopsi pendekatan kesehatan yang lebih holistik dengan memperhatikan determinan sosial kesehatan.

Perubahan-perubahan ini menuntut perangkat daerah untuk memberikan perhatian lebih besar pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kesehatan, pengembangan sistem surveilans kesehatan, serta integrasi pelayanan kesehatan dengan sektor-sektor lain yang mempengaruhi determinan sosial kesehatan.

DINAMIKA POLITIK PASCA PELANTIKAN KEPALA DAERAH BARU

Kepala daerah baru sering membawa visi dan misi baru yang membutuhkan penyesuaian (*realignment*) prioritas pembangunan daerah, termasuk di bidang kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan drastis dalam fokus program yang telah direncanakan sebelumnya.

Setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan dan pendekatan manajemen yang berbeda, yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan mekanisme koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan Renstra..

SINKRONISASI PUSAT DAN DAERAH

Sinkronisasi Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan kebijakan-kebijakan sektoral lainnya dari pemerintah pusat.

Sinkronisasi Renstra Dinas Kesehatan dengan Renstra perangkat daerah lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan unit-unit lain yang memiliki keterkaitan dengan determinan sosial kesehatan dengan perencanaan sektor lain

RIBK DALAM RENSTRA

- RIBK mulai dimasukkan sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan
- Memasukan indikator kinerja Utama dan Indikator Program Dinas Kesehatan beserta pendanaannya di Ranwal RPJMD
- Indikator disusun dengan Mengacu pada RPJMN, RPJPD, Ranwal Renstra Dinkes Propinsi
- Arah kebijakan dan Strategi RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada UU UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

TANTANGAN DAN HAMBATAN

Tantangan dan Hambatan dalam penyusunan Renstra 2026-2030:

- Rencana Strategis Kementerian yang belum terbit
- Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi yang belum terbit
- Perlunya Penyesuaian Terhadap UU Kesehatan Yang Baru
- Perlunya Penyesuaian Terhadap RIBK
- Perlunya Penyesuaian Terhadap RPJMN yang baru
- Adanya perubahan prioritas pembangunan oleh kepala daerah yang baru
- Perubahan Manajemen kepala daerah yang baru

SOLUSI

- Penyusunan Indikator, Target, Sasaran dan Arah Kebijakan Renstra Periode 2026-2030 perlu mempedomani dan penyelesaian UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun RPJMN 2025-2029
- Penyelerasan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2026-2030 Terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan provinsi
- Penyelarasan Rancangan Awal Renstra dengan OPD terkait (Dinsos, Dindik, Dinpermasdes dll) terkait Bidang Kesehatan

KESIMPULAN

- Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga harus diganti sehubungan dengan adanya perubahan UU Kesehatan dan adanya Pilkada serentak
- Penyelarasan dengan regulasi RPJPN, RPJMN, RIBK, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, RPJPD, RPJMD, perlu dilaksanakan didalam pembuatan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga



TERIMA KASIH

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)